

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan alam dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan wanita. Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral, yang dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Menikah dan berkeluarga pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk meneruskan keturunan yang baik. Oleh karena itu, dalam pernikahan dan berkeluarga memiliki aturan yang harus dijamin oleh suatu lembaga yang berwenang agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.¹

Islam adalah agama yang universal. Agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satu persoalan pun dalam kehidupan ini, melainkan telah dijelaskan. Serta tidak ada satu masalah pun, melainkan telah disentuh oleh nilai Islam, kendati masalah tersebut nampak ringan dan sepele. Dalam hal pernikahan, Islam telah berbicara banyak, dari sejak mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana cara berinteraksi dengannya tatkala resmi menjadi penyejuk hati.²

Dalam Islam Pernikahan adalah sebuah perkara yang dianjurkan, maka hal ini tentu tidak dapat dihindarkan dari muslim diseluruh penjuru dunia, dan tujuan pernikahan tersebut selain melaksanakan salah satu sunnah rasul juga membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah, saling menjalin kasih suka maupun duka untuk menjalani

¹ Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm. 65.

² Abu Salma Al-Atsari, *Bekal-Bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi*, <http://dear.to/abusalma>. diakses tanggal 01 Maret 2012.

kehidupan, tempat memadu kasih antara dua insan³, karena sejatinya harta yang paling berharga adalah keluarga.⁴

Jika seseorang memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya, maka itu sangat bermanfaat baginya, dan sangat membahagiakan kedua belah pihak sebagai psangan. Belum lagi jika dilaksanakan dengan niat baik untuk kehidupan sehidup semati dan menua bersama, menikah termasuk suatu ibadah yang dianjurkan bagi umat islam, apalagi jika bertujuan baik dan niat yang selaras ajaran agama. Sangat penting diketahui bahwa pembahasan tentang pernikahan tertulis dan sering disebut dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ada juga sebuah perintah terkait kita sebagaimana mahluk sosial memang perlu hidup berpasang-pasangan,

Beberapa ayat yang membahas tentang pernikahan yaitu, QS. Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵

Ayat diatas sangat familiar begi beberapa orang karena kerap disematkan dalam undangan-undangan pernikahan, Ayat tersebut memiliki makna kebesaran Allah, karena Allah telah menciptakan mahluk-Nya berpasang-pasangan dengan cinta yang tentram setelah disatukan dalam ikatan sebuah pernikahan, tanda kebesaran-Nya juga terlihat di setiap pasangan dikaruniai rasa cinta kasih dan sayang, degan begitu keduanya

³ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), 1.

⁴ Bunga Citra Lestari, *Harta Berharga*, 2018

⁵ Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 523.

harus saling bekerjasama untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sakinah mawadah dan rahmah.

Diantar tanda kebesaran Allah juga tertulis di QS. An-Nur Ayat 32 yaitu,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*⁶

Ringkasan tafsir dari ayat diatas menjelaskan perintah manikah sebagai salah satu cara menjaga nasab. Agar hidup tenang, Bahagia dan terhindar dari zina serta perbuatan tercela lainnya.

Ijab yang merupakan bagian dari rukun nikah adalah ucapan dari seorang wali nikah yakni bapak atau seseorang yang diwakilkan karena beberapa alasan tertentu seperti bapaknya sudah meninggal dunia atau sebab-sebab lainnya, para wali dipercayakan untuk menikahkan anak wanitanya kepada calon pengantin pria atau penyerahan dari wali (pihak pertama). Sedangkan qabul adalah jawaban dari calon suami atas ijab yang diucapkan oleh wali nikah atau penerimaan dari calon suami (pihak kedua).

Ucapan ijab dan qabul itu tidak boleh diucapkan dengan kata-kata yang sebarangan sebab harus sesuai dengan fikih pernikahan, haruslah ada kata nikah dan kawin baik itu diucapkan oleh wali nikah ataupun calon suami (piha kedua), juga telah disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa mengucapkan ijab dan qabul harus ada kata nikah dan kawin.

Berikut contoh ucapan ijab wali nikah baik pada nnikah resmi maupun nikah siri dalam prespektif islam: “Aku nikahkan dan kawinkan

⁶ Ibid

engkau dengan (nama binti bapak) dengan mas kawin (bayaran perkbayaran perkawinannya) sebanyak 10 gram emas tunai”, setelah wali nikah mengucapkan ijab barulah calon suami mengucapkan qabulnya. Contoh ucapan qabul calon suami : “Saya terima nikah dan kawinnya (nama binti bapak) dengan mas kawin (bayaran perkawinannya) sebanyak 10 gram emas dibayar tunai”.

Selain kata-kata tersebut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengucap ijab qabul adalah saat pernyataan ijab dan qabul harus diucapkan dengan jelas dan lantang sesuai dasar manikah dalam islam dan harus bias di dengar oleh saksi dan juga tidak boleh mengucapkan kata-kata berupa sindiran dan Batasan waktu memikah seperti nikah mut’ah.

Perkawinan dianggap sah, apabila dilakssanakan menurut hokum islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁷ Perkawinan tidak hanya dilakukan oleh manusia normal saja, melainkan juga dilakukan oleh orang berkebutuhan khusus atau keterbelakangan mental, Di Kecamatan Boyolangu tidak semua orang dikarunia kesehatn ada juga yang berketerbelakangan mental, ada yang sedang, ringan, dan berat, selain mengalami keterbelakangan mental, mereka juga disertai cacat fisik seperti tuli atau bisu.

Di Kecamatan Boyolangu ada beberapa pasangan tunawicara, mereka digolongkan sebagai tunawicara sedang. Dalam kategori tersebut mereka merupakan orang tunawicara yang mampu dididik dan diibina, Meskipun demikian peran lingkungan dan keluarga masih banyak diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka.

Dalam suatu perkawinan yang menjadi salah satu hal pokok sah tidaknya perkawinan adalah ijab dan qabul atau akad. Jika dilihat dari prosesi akad, oranng normal sangat berbeda dengan oranng berkebutuhan khusus, kita ketahui bahwa akad diucapkan dengan lisan, oleh karena itu akadnya orang dengan keterbelakangan mental kususnya tunawicara

⁷ Kompilasi Hukum Islam UU RI NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sebagai mana kita ketahui tunawicara kesulitan untuk berucap. Untuk berkomunikasi sehari-hari pun juga menggunakan isyarat.

Sebagaimana KHI Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa: *“Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.”*⁸

Perkawinan sebagai suatu akad yang melegalkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, menunjukkan fungsi perkawinan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang di larang oleh agama, yaitu perbuatan zina. Oleh karenanya dengan melaksanakan perkawinan diharapkan kesucian seseorang dapat terjaga dan terpelihara dengan baik.

Realitanya tata tertib perkawinan berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, berbeda antara suku satu dengan suku lainnya, begitupun dengan adatnya demikian yang terjadi di Kecamatan Boyolangu Tulungagung.

Yang menjadi pokok pembahasan kali ini bagaimana pendapat Tokoh Agama terhadap pernikahan yang dilaksanakan pasangan tunawicara, yang terjadi di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Maka dari itu dari latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pernikahan pasangan tunawicara yang terjadi di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dengan mengambil judul **“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Fenomena Akad Nikah Pasangan Tunawicara (studi kasus di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses akad nikah tunawicara di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.?
2. Bagaimana pendapat Tokoh Agama terhadap akad nikah pasangan Tunawicara di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.?

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 17 ayat (3).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ke dua rumusan masalah di atas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang hendak diteliti, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap akad nikah pasangan tunawicara di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tullungagung.
2. Untuk mengetahui fenomena akad nikah pasangan tunawicara di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai nantinya dapat dipergunakan sebagai tambahan wawasan ilmu dan menjadi pemahaman yang digunakan oleh peneliti berikutnya terutama terkait dengan "Pandangan Tokoh Agama terhadap Fenomena Akad Nikah Pasangan Tunawicara (Studi Kasus di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)"

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan sebagai pertimbangan berkenaan dengan issue Hukum "Video Cinematic Dalam Prawdressing, Perspektif Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus Pada Studio Dewa Kabupaten Kediri dan Studio Pratama Wedding Kota Kediri)

3. Bagi peneliti

Hasil penelitian bagi peneliti dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk pengetahuan dan menambah pemahaman tentang adanya Praktik akad nikah pasangan Tunawicara dan dijadikan sarana pembelajaran pengembangan ilmu fikih munakahat

akibat dari hukum perkawinan Tunawicara.

E. Penegasan Istilah

a) Penegasan Istilah Secara Konseptual

1. Tokoh Agama dalam kamus bahasa Indonesia berarti “orang-orang yang terkemuka”⁹ mengacu pada definisi tersebut dapat diartikan bahwa tokoh Agama adalah orang-orang yang terkemuka, terpendang serta memiliki peran besar terhadap pengembangan ajaran Agama dalam hal ini agama Islam. Kedudukan tokoh Agama yang memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat yang lebih dan pengetahuan tentang agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lain. Oleh karena itu mereka pada umumnya memiliki tingkah laku yang patut dijadikan teladan. Dengan kata lain tokoh Agama adalah orang-orang terkemuka serta sebagai pemimpin nonformal di kalangan masyarakat. Mereka ini yang mengabdikan diri demi kepentingan di lingkungan masyarakat.
2. Akad Nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk Ijab dan Qabul. Dalam pernikahan yang dimaksud dengan Ijab Qabul adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya atau perempuan di bawah perwaliannya, untuk menikahkannya dengan laki-laki yang mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya. Lalu laki-laki bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu disertai dengan ritual jabat tangan sebagai simbol kesungguhan dari niat baik tersebut¹⁰.
3. Tunawicara adalah suatu kelainan baik dalam pengucapan (artikulasi) bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan.¹¹

⁹ Yowono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya; Arkolis, 1999, H 83

¹⁰ Ayub Malbubi, Skripsi : “*Tinjauan Fikih Munakahat terhadap perkawinan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Balong.*” (Ponorogo 2018), Hal 11

¹¹ Dyah Siti Septiningsih, jurnal : “*Pengambilan Keputusan pada laki-laki yang menikah dengan wanita Tuna Wicara*” (2020) *jurnalnasional.ump.ac.id*

b) Penegasan Istilah Secara Oprasional

Dalam penegasan istilah secara oprasional ini, yang dimaksud dengan “Pandangan Tokoh Agama terhadap Fenomena Akad Nikah Pasangan Tunawicara.” (Studi Kec.Boyolangu Kab. Tulungagung) menjelaskan tentang praktek akad nikah pasangan tunawicara, yang dimana dalam prosesnya tentu berbeda antara pasangan tunawicara dengan pasangan normal lainnya, tentunya hal ini menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat awam, dan tentunya perlu dipertanyakan dan perlu pengkajian lebih mendalam berdasarkan prespektif Tokoh Agama di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

F. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati objek yang diteliti, yang merupakan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian agar data dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna dianalisis berdasarkan tujuan yang diinginkan. suatu rancangan penelitian atau pendekatan dipengaruhi oleh banyaknya variable dan dipengaruhi juga oleh tujuan, waktu dan dana yang tersedia bagi peneliti, subjek penelitian dan minat atau selera penelitian.¹²

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau metode yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi

¹² Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta.1998) hlm.3

peneliti.¹³ Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan informasi dan perspektif Tokoh Agama di Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung.

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh dilapangan berupa data dalam bentuk fakta kepakaran dalam bidang hukum islam dan pakar kesehatan untuk menggali status hukum dan proses medis, adanya transplantasi rahim, yang kemudian perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri dilapangan. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (descriptive research) yaitu untuk eksploitasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek atau obyek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang berhak berbuat gambaran atau mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis factual dengan penyusunan yang akurat. Jenis penelitian deskriptif lebih spesifikasi dengan memusatkan perhatian kepada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antara variable,¹⁶

¹³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2008) hlm.4

Pola penelitian yang digunakan pada studi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu untuk mencari peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapat informasi langsung yang berkenaan dengan pasangan tunawicara dengan tokoh Agama di Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung.

Data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deduktif induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret. Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkret itu digeneralisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan demikian, metode ini akan memperluas peneliti dalam menjalin hubungan dan mengenal informan dengan lebih baik dan mempelajari informasi dari Tokoh Agama Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung.

3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi dan setting penelitian dibingkai dalam kerangka teoritik juga dilandasi oleh pertimbangan teknis operasional, yang kemudian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki serta dikaji lebih mendalam. Karena, meskipun menariknya suatu kasus, tetapi jika sulit dimasuki lebih mendalam oleh seorang peneliti, maka menjadi suatu kerja yang sia-sia. Dengan ini, maka peneliti menetapkan lokasi penelitian untuk dapat melihat kenyataan yang ada di lapangan, dan peneliti harus siap menghadapi kenyataan di lapangan yang mungkin terus berkembang seiring dengan merebaknya kasus-kasus yang muncul. Untuk itu peneliti harus berusaha untuk membatasi rentang waktu fenomena yang diteliti dan setting penelitian.

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, lokasi ini dipilih sebagai objek penelitian karena menarik bagi peneliti untuk mengadakan penelitian sebaagai bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan di Kecamatan Boyolangu karena di dapati

terhadap fenomena Akad Nikah yang dilakukan oleh pasangan Tunawica.

2. Kemudian dilakukan di Boyolangu khususnya kepada Tokoh Agama, untuk memberikan sudut pandang akan fenomena tersebut.

4. Sumber Data

Dalam menyusun penelitian ini diperlukannya data yang relevan dengan permasalahan yang ada, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini penulis mengambil dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber pertama yang ada di lapangan. Atau data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yang di peroleh dari observasi dan wawancara. Sumber informasi studi kasus yang sangat penting adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dengan pertanyaanya dan narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku, majalah, jurnal maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan tunawicara yang ditinjau menggunakan fikih munakahat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk megumpulkan data dan prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, perangkat desa maupun pihak terkait untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.⁶ Yaitu dengan

mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh penulis kepada responden.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif di Kecamatan Boyolangu mengenai perkawinan tunawicara.

6. Teknis Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis deskriptif kualitatif atau lapangan, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil dokumentasi dalam pelaksanaan pernikahan tunagrahita dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami untuk diri sendiri maupun orang lain.

7. Prosedur Penelitian

Peneliti memakaiprosedur dan tahapan-tahapan penelitian agar memperoleh hasilhasil penelitian yang valid dan maksimal. Adapun tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini mengumpulkan buku-buku teori-teori yang berkaitan dengan Akad Nikah Pasangan Tunawicara. kemudian meminta persetujuan dosen pembimbing dan setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, kemudian peneliti melanjutkan kepada tahap pengurusan surat-surat izin yang digunakan untuk penelitian.

2. Tahap ke Lapangan

Tahap ini disebut sebagai tahap pengumpulan data, tahap ini, peneliti mengumpulkan data atau informasi terkait dengan rumusan masalah dari penelitian dan mencatat data yang ada

dilapangan berupa dokumen, Interview maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian dalam proses pengumpulan data ini. Peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi pada obyek penelitian, sehingga dari data-data yang didapatkan peneliti dapat mengetahui proses Akad Nikah Pasangan Tunawicara.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini, peneliti memproses data yang dikumpulkan dari lapangan secara sistematis dan terperinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas dan dapat di pertanggungjawabkan. Kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif.

4. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Pada Tahapan ini adalah tahapan terakhir dari tahapan penelitian yang peneliti lakuakn di dalam penelitian ini, peneliti menulis laporan penelitian yang berjudul atas penelitian yang telah dilakukan secara cermat teliti dan bisa dipertanggungjawabkan laporan ini ditulis dalam bentuk skripsi.

8. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahsan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi mejadi tiga bagian utama, yakni Bagian awal, terdiri dari : Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi, dan abstrak.

BAB I Pendahuluan, mengenai Latar belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian Pustaka, mengenai deskripsi teori yang berisi pengertian Fenomena Akad Nikah Pasangan Tunawicara.

BAB III metode penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap- tahap penelitian.

BAB IV hasil penelitian, memuat gambaran umum mengenai Fenomena Akad Nikah Pasangan Tunawicara menurut pandangan Tokoh Agama.

BAB V hasil penelitian meliputi, paparan temuan, temuan penelitian dan pembahasan.

BAB VI penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran Bagian akhir berisi daftar rujukan , lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian Tulisan serta Riwayat Hidup.